



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 14

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan berjenjang di Kabupaten Kulon Progo, perlu rumah sakit yang melaksanakan sistem rujukan;

- c. bahwa dalam rangka persiapan pemenuhan sarana dan prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dalam masa transisi, perlu mengatur mengenai penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NYI AGENG SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang yang selanjutnya disebut RSUD Nyi Ageng Serang adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.

Pasal 3

Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang berada di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RSUD Nyi Ageng Serang.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah menyiapkan masa transisi RSUD Nyi Ageng Serang sampai dengan diperolehnya izin operasional tetap.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) RSUD Nyi Ageng Serang diselenggarakan setelah memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. izin mendirikan; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Penyelenggaraan RSUD Nyi Ageng Serang oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memudahkan dan memenuhi cakupan layanan kesehatan.

Bagian Kedua

Tata Kelola

Pasal 7

- (1) RSUD Nyi Ageng Serang harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Tata kelola rumah sakit yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tata laksana organisasi;
 - b. standar pelayanan;
 - c. standar operasional prosedur;
 - d. sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - e. peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*); dan
 - f. peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff by laws*).
- (3) Tata kelola klinis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerapan fungsi manajemen klinis meliputi :
- a. kepemimpinan klinik;
 - b. audit klinis;
 - c. data klinis;
 - d. resiko klinis berbasis bukti;
 - e. peningkatan kinerja;
 - f. pengelolaan keluhan;
 - g. mekanisme monitor hasil pelayanan; dan
 - h. pengembangan profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengorganisasian
Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan operasional RSUD Nyi Ageng Serang dibentuk pelaksana yang terdiri atas :
- a. Unsur Pimpinan : Koordinator Pelaksana Operasional;
 - b. Unsur Staf : Pelaksana Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Pelaksana pelayanan medis dan keperawatan; dan
2. Pelaksana pelayanan penunjang medis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja definitif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Susunan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 9

Pelaksana Operasional Rumah Sakit sebagai pelaksana RSUD Nyi Ageng Serang mempunyai fungsi pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 10

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Operasional Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan; dan
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana RSUD Nyi Ageng Serang dapat meliputi :
 - a. instalasi air;
 - b. instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - c. instalasi gas medik;
 - d. instalasi uap;
 - e. instalasi pengelolaan limbah;
 - f. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
 - h. instalasi tata udara;
 - i. sistem informasi dan komunikasi;
 - j. ambulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas sesuai jenis layanan.
- (3) Sarana dan prasarana RSUD Nyi Ageng Serang merupakan barang milik daerah yang wajib dilakukan inventarisasi.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pembinaan organisasi perangkat daerah menyusun kualifikasi jabatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pembinaan kepegawaian melaksanakan pemenuhan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi jabatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan RSUD Nyi Ageng Serang dalam masa operasional sementara menginduk pada Dinas.
- (2) Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bersamaan dengan penyusunan Program dan Kegiatan yang diampu Dinas.

BAB VII

TARIF

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung operasional RSUD Nyi Ageng Serang dalam masa operasional sementara diatur tarif layanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.